

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/39/PADG/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, andal, objektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara simultan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penerbitan ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*, diperlukan penyesuaian terhadap pelaporan harian bank guna memenuhi kebutuhan informasi untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/7/PBI/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6227);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/13/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/13/PADG/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

- (1) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
  - d. posisi devisa neto;
  - e. pos-pos tertentu neraca;
  - f. proyeksi arus kas;
  - g. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
  - h. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, huruf k, dan huruf l dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.
- (2) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
  - b. suku bunga kredit; dan
  - c. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

- (3) Penyampaian data suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penyampaian koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. posisi devisa neto;
  - b. pos-pos tertentu neraca; dan
  - c. proyeksi arus kas,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penyampaian koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
  - b. suku bunga kredit; dan
  - c. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Penyampaian koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;

- b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
- c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
- d. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
- e. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf k, dan huruf l dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

- (4) Penyampaian koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j dilakukan paling lambat pukul 10.45 WIB pada Hari Kerja yang sama.

- 3. Subbab I.6 mengenai waktu penyampaian laporan dalam Bab I dan subbab III.17 mengenai form 501: suku bunga penawaran dalam Bab III Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/39/PADG/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM

I. UMUM

Guna meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang, diperlukan adanya *benchmark rate* pasar uang yang kredibel dan transparan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA) dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR). Penggunaan IndONIA dan JIBOR diharapkan dapat mengurangi kompleksitas kontrak keuangan rupiah di Indonesia.

Sehubungan dengan penerbitan ketentuan tersebut, diperlukan penyesuaian sistem dan tata cara pelaporan LHBU, khususnya terkait pelaporan kuota suku bunga indikasi yang akan diproses menjadi JIBOR.

Implementasi penyesuaian tersebut dituangkan dalam perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum yang mengatur mengenai tata cara pelaporan LHBU.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 16

###### Ayat (1)

Contoh:

Data posisi devisa neto pada tanggal 10 April 2018 disampaikan pada tanggal 12 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

###### Ayat (2)

Contoh:

Data tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah pada tanggal 10 April 2018 disampaikan pada tanggal tersebut, yaitu 10 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

###### Ayat (3)

Contoh:

Data suku bunga penawaran pada tanggal 10 April 2019 disampaikan pada tanggal tersebut, yaitu 10 April 2019 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB.

#### Angka 2

##### Pasal 18

###### Ayat (1)

Contoh:

Koreksi data posisi devisa neto tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 11 April 2018 paling lambat pukul 23.59 WIB.

###### Ayat (2)

Contoh:

Koreksi data tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.



## Ayat (3)

Contoh:

Koreksi data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing posisi devisa neto pada tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Koreksi data posisi rekapitulasi transaksi derivatif pada tanggal 10 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 13 April 2018 pukul 16.00 WIB.

## Ayat (4)

Contoh:

Koreksi data suku bunga penawaran tanggal 10 April 2019 disampaikan paling lambat tanggal 10 April 2019 pukul 10.45 WIB.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Pasal II

Cukup jelas.